



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 35 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan daerah, diperlukan upaya yang optimal dalam penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan pengadaan pangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 481);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1230);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan atau minuman.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.

10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
13. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan.
14. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
15. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.
16. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
17. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah untuk mencegah dan menangani keadaan bencana alam, dan krisis pangan.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; dan
  - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana dan/atau penurunan ketersediaan pangan pokok dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
- b. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- c. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dialokasikan setiap tahun yang bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
PENYELENGGARA CADANGAN PANGAN DAERAH  
Pasal 5

- (1) Penyelenggara Cadangan Pangan Daerah adalah Dinas dan dapat bekerjasama dengan badan usaha yang bergerak di bidang pangan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh Dinas yang ditugaskan oleh Gubernur; dan
  - b. pemerintah Daerah mendorong pengembangan usaha dalam penyelenggaraan cadangan pangan.
- (2) Dinas sebagai Penyelenggara Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan:
- a. pengadaan cadangan pangan Daerah;
  - b. pengelolaan cadangan pangan Daerah; dan
  - c. penyaluran cadangan pangan Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Pangan pokok yang menjadi cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah pangan pokok beras.

## BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

### Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah adalah Dinas.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam menyelenggarakan cadangan pangan Daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Cadangan Pangan Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII MEKANISME PENGADAAN

### Pasal 7

- (1) Mekanisme pengadaan cadangan pangan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Perum Bulog Devisi Regional dan Gorontalo dengan ketentuan :
  - a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) derajad sasoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
  - b. biaya penyimpanan cadangan pangan Daerah di gudang Perum Bulog Devisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo berdasarkan volume cadangan pangan;
  - c. biaya angkut dari gudang Perum Bulog kantor Devisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo ke sasaran masyarakat penerima merupakan tanggung jawab dari Daerah;
  - d. perum Bulog kantor Devisi Regional Sulawesi Utara dan Gorontalo bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kualitas beras sebagai cadangan pangan Daerah.
- (2) Penyelenggaran Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penghitungan penetapan jumlah cadangan pangan pokok Daerah menggunakan rumus sebagai berikut;
  - a. Cadangan beras total Daerah "X" = 0,5% jumlah penduduk provinsi x komsumsi beras per kapita per tahun di provinsi / 1000;
  - b. Cadangan beras = 20% cadangan beras total provinsi "X";

- c. Cadangan beras Kabupaten/Kota = 80% cadangan beras total provinsi "X" x rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota "Y" terhadap jumlah penduduk provinsi "X".

## BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan kondisi darurat akibat bencana, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok dan/atau masyarakat sasaran berdasarkan :
  - a. perintah Gubernur (top down);
  - b. permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota (bottom up); dan
  - c. hasil analisa kerentanan pangan yang dilakukan oleh Dinas melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*.
- (3) Permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil analisa kerentanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penyaluran cadangan pangan daerah.
- (5) Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan identifikasi dan/atau verifikasi lokasi penerima bantuan Cadangan Pangan Daerah berdasarkan:
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Kepala Dinas mengeluarkan surat permintaan untuk dikeluarkan *Delivery Order (DO)* kepada Devisi Regional Perum Bulog Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo tentang volume cadangan pokok beras yang akan disalurkan ke lokasi sasaran sesuai kebutuhan hasil verifikasi Tim Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Perum Bulog Devisi Regional Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo mengeluarkan perintah logistik (Prinlog/Laklog) kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya.

- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota, kecamatan dan/atau kelurahan/desa menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima dengan dibuatkan berita acara serah terima bantuan dan tanda terima penyaluran bantuan.
- (5) Berita acara serah terima bantuan dan tanda terima penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada Dinas dalam rangka kelengkapan administrasi sebagai bahan pertanggung jawaban kegiatan.

#### Pasal 10

Pemangku kepentingan dan lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan pokok dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan lokasi sasaran masyarakat penerima manfaat.

### BAB IX

#### EVALUASI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 12

Pengawasan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas nama Gubernur dan/atau instansi pengawasan fungsional lainnya atas nama Gubernur.

### BAB X

#### PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaporkan kepada Gubernur setiap penggunaan Cadangan Pangan Daerah untuk:
  - a. penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; atau
  - b. pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jumlah penggunaan di kabupaten/kota termasuk kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan beras Daerah di gudang Perum Bulog Devisi Regional Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 15 Agustus 2019

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 15 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**



**EDWIN HARMINTO SILANGEN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 27**